

BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 76 A/Kep/410.012/2002

TENTANG

PENUNJUKAN KOPERASI PENERIMA PINJAMAN MODAL KERJA
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka stabilisasi harga gabah pada petani dan anggota Koperasi perlu penguatan modal kerja kepada koperasi yang melakukan pengadaan gabah dalam bentuk Pinjaman Modal Kerja, maka dipandang perlu menunjuk Koperasi Penerima Pinjaman Modal dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2000 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
6. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pengamanan Produksi Pertanian.
- Memperhatikan : Hasil seleksi Tim Pokja Ketahanan Pangan di Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Terhadap Koperasi Penerima Pinjaman Modal Kerja Ketahanan Pangan Tanggal 6 Februari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk Koperasi Penerima Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Dana APBD II Tahun Anggaran 2002 dengan Pola pemberian Pinjaman Modal Kerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koperasi sebagaimana dimaksud Dikumi PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :
- Wajib mengamankan Dana APBD II yang hanya dipergunakan untuk pembelian gabah petani/anggota atau melalui Kelompok Tani dan tidak untuk usaha lain ;

- b. Membeli dengan harga dasar sesuai ketentuan (diutamakan wilayah kerjanya) serta wilayah yang harga gabahnya (KS) dibawah Rp. 800,- /kg ;
- c. Melakukan kerjasama dengan petani dan kelompok tani ;
- d. Mengembalikan Dana APBD II kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal 30 Nopember 2002 ;
- e. Memberikan kontribusi Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 6 % dari dana yang diterima (dibayar 3 % bulan Juli dan 3 % bulan Oktober 2002) ;
- f. Membuat laporan penggunaan Dana APBD II kepada Tim Pokja Kabupaten Lamongan setiap 1 (satu) minggu sekali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Tanggal 8 Februari 2002

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASRIK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada .

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Anggota Tim Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya
an. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



R. HARI PURWANTO, SH., MM.

Pembina Tingkat I
NIK. 010 170 755

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/76A/Kep/410.012/2002

Tanggal : 8 Februari 2002

NAMA-NAMA KOPERASI PENERIMA PINJAMAN MODAL KERJA
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	NAMA KOPERASI/KUD	ALAMAT	BADAN HUKUM	
			NOMOR	TANGGAL
1.	KUD Tanjungseri	Ngimbang	4287 B/BH/II/79	20-02-1990
2.	KUD Fajar	Tikung	3804 A/BH/II/75	12-10-1983
3.	KUD Tani Muiyo	Lamongan	3822 B/BH/II/75	15-02-1993
4.	KUD Sumber Tani	Mantup	5110/BH/II/81	10-11-1981
5.	KUD Rukun Bahagia	Modo	3881 A/BH/II/75	31-03-1983
6.	KUD Makmur Jaya	Tikung	4891 A/BH/II/81	26-04-1991
7.	KUD Ratna Indah	Karanggeneng	3843 A/BH/II/75	26-04-1981
8.	KUD Abadi	Pucuk	3825 B/BH/II/75	28-02-1990
9.	KUD Sumber Rejeki	Sukodadi	3622 B/BH/II/75	12-12-1990
10.	Koptan Nusantara Mandiri	Kedungpring	145/BH/KDK13-29/1.2/ XI/00	23-11-1999
11.	Koptan Margo Mulyo	Sugio	031/BH/KDK13-29/1.2/ II/1999	02-03-1999

BUPATI LAMONGAN

Ttd,

MAS FUK

Salinan sesuai dengan aslinya

an. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA RAJA

rh

KEPALA BAGIAN HUKUM



P. HARI PURWANTO, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 170 755